



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1367 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KEHADIRAN GURU MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN KEHADIRAN GURU MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kehadiran Guru Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi pemangku kepentingan di Kementerian Agama dalam pelaksanaan kehadiran Guru Madrasah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru di Lingkungan Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



ya YAQUT CHOLIL QOUMAS *q*



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1367 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KEHADIRAN GURU MADRASAH

PEDOMAN KEHADIRAN GURU MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Profesionalisme dan disiplin Guru Madrasah memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dengan demikian Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan.

Sejalan dengan regulasi kepegawaian, bentuk pembinaan disiplin antara lain dilakukan melalui pengaturan pemenuhan jam kerja atau kehadiran Guru Madrasah, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan pendidikan, termasuk ketentuan libur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Agama menerbitkan Pedoman Kehadiran Guru Madrasah.

B. Tujuan

Pedoman Kehadiran Guru Madrasah mempunyai tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kehadiran Guru Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi ketentuan mengenai hari dan jam kerja, pengisian daftar hadir, dan hari libur bagi Guru Madrasah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehadiran adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban datang, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
2. Tatap muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.
3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah.



BAB II HARI DAN JAM KERJA

A. Hari Kerja

Hari Kerja Guru Madrasah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Hari kerja bagi Guru Madrasah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu sesuai dengan ketentuan hari kerja pemerintah daerah.
2. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menetapkan 5 (lima) hari kerja dan hari Jumat sebagai hari libur maka hari Sabtu atau Minggu ditetapkan sebagai pengganti hari kerja.
3. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menetapkan 6 (enam) hari kerja dan hari Jum'at sebagai hari libur maka hari Minggu ditetapkan sebagai pengganti hari kerja.
4. Penetapan hari kerja pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, diatur dengan keputusan penyelenggara yayasan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

B. Jam Kerja

Jam kerja Guru Madrasah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru Madrasah wajib memenuhi jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu berupa jam kerja efektif dan tidak termasuk jam istirahat.
2. Madrasah menetapkan jam masuk kerja, waktu istirahat, dan jam pulang kerja tanpa mengurangi jam kerja efektif dengan menyesuaikan kebijakan daerah terkait pengaturan jam kerja setempat.
3. Jam kerja pada bulan Ramadan atau hari besar keagamaan lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGISIAN DAFTAR HADIR

A. Rekam Kehadiran

Rekam Kehadiran Guru Madrasah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Guru Madrasah wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dengan melakukan rekam Kehadiran secara elektronik.
2. Rekam Kehadiran elektronik harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam Kehadiran elektronik yang ada di tempat kerja yang bersangkutan ditugaskan dan/atau menggunakan sistem informasi rekam Kehadiran berbasis online.
3. Rekam Kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dua kali, pada waktu masuk dan pulang kerja.
4. Bagi Guru yang memenuhi beban kerja di satuan pendidikan lain di luar satuan administrasi pangkal, rekam Kehadiran dapat dilakukan pada satuan pendidikan tempat Guru tersebut memenuhi beban kerjanya sesuai dengan waktu/hari mengajar.



5. Rekam Kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem rekam Kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; atau
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

B. Batasan Waktu

Ketentuan batasan waktu jam kerja Guru Madrasah sebagai berikut:

1. Guru Madrasah yang hadir melampaui batas awal jam kerja dinyatakan terlambat hadir.
2. Guru Madrasah yang pulang sebelum batas akhir jam kerja dinyatakan pulang sebelum waktunya.

C. Kriteria tidak masuk kerja

Dalam hal Guru Madrasah tidak masuk kerja maka pengadministrasiannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru Madrasah yang tidak masuk kerja diberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberian cuti;
 - b. DL (dinas luar) yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - c. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
 - d. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.
2. Pengisian keterangan tidak masuk kerja pada sistem informasi rekam Kehadiran berbasis online dilakukan oleh operator berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1.

BAB IV HARI LIBUR

1. Guru Madrasah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Liburan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan Hari Libur Kalender Pendidikan/Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
3. Dalam menetapkan Hari Libur Kalender Pendidikan/Kalender Akademik sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengacu pada Kalender Pendidikan/Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Pemerintah Daerah.
4. Guru Madrasah yang mendapat liburan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berhak mendapatkan cuti tahunan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Atasan langsung wajib mengawasi Kehadiran Guru Madrasah.



2. Kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan dalam pemberian uang makan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Madrasah yang tidak memenuhi Kehadiran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Kehadiran Guru Madrasah ini ditetapkan untuk menjadi panduan bagi pemangku kepentingan di Kementerian Agama dalam pelaksanaan Kehadiran Guru Madrasah.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



a YAQUT CHOLIL QOUMAS *q*

